

IMPLIKASI INDEPENDENSI PUTUSAN NOMOR 50 P/HUM/2018 TERHADAP PASAL 2 AYAT 2 HURUF J PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 62 TAHUN 2016 DAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG UJIAN PENGANGKATAN NOTARIS

Nisa Rahma Napisa

Magister Kenotariatan, Universitas Islam Indonesia
Daerah Istimewa Yogyakarta

Correspondence		
Email: nisarahmanapisa@gmail.com	No. Telp:	
Submitted 7 Agustus 2025	Accepted 10 Agustus 2025	Published 11 Agustus 2025

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 terhadap Pasal 2 ayat 2 huruf j Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Ujian Pengangkatan Notaris, menegaskan bahwa Profesi Notaris tidak boleh di intervensi dalam hal ikut sertanya Pemerintah menentukan syarat berkas pelantikan Notaris. Penulis dalam hal ini bertujuan mengkaji dan meneliti tentang Implikasi Independensi Putusan Nomor 50 P/HUM/2018 Terhadap Pasal 2 ayat 2 Huruf j Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Ujian Pengangkatan Notaris. Rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari 1). Bagaimanakah implikasi atas *judicial review* terhadap pengangkatan Jabatan Notaris pasca Putusan Nomor 50/P/HUM/2018?. 2). Bagaimanakah problematika pertimbangan hakim atas pembatalan Pasal 2 ayat (2) huruf j Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Berdasarkan uraian pembahasan diatas maka dapatlah disimpulkan sebagai berikut: 1). implikasi atas *judicial review* terhadap pengangkatan Jabatan Notaris pasca Putusan Nomor 50/P/HUM/2018, memiliki dua implikasi: *Pertama*, menegaskan adanya pembatasan intervensi pada proses seleksi Notaris agar Kemenkumham selaku kekuasaan eksekutif untuk tidak mencampuri seleksi Notaris. *Kedua*, Pemerintah hanyalah selaku administrator yang akan memverifikasi keabsahan dokumen administratif, tapi penentu syarat ada pada UUJN. 2). problematika pertimbangan hakim atas pembatalan Pasal 2 ayat (2) huruf j PERMENKUMHAM Nomor 62 Tahun 2016 dan PERMENKUMHAM Nomor 25 Tahun 2017, yakni terletak pada cara menafsirkan hukum yang terlalu positivistik.

Kata Kunci: Independensi, Putusan, Permenkumham.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pengujian Undang-Undang atau *judicial review* secara teoritis dan praktis digunakan untuk melakukan *check and balances* terhadap kekuasaan legislatif dan eksekutif yang seringkali cenderung politis.¹ Hal inilah yang mendasari UUD 1945 pasca amandemen, mengamanahkan adanya kewenangan *judicial review* terhadap Mahkamah Konstitusi dan juga Mahkamah Agung (MA).

Mahkamah Agung memiliki peranan hanya sebatas menguji norma hukum dibawah Undang-Undang, sehingga fungsi MA tidak sekedar mengadili kasus-kasus perdata, pidana dan tata usaha negara. Pengujian norma hukum yang dilakukan MA relevan dengan fakta sejarah, bahwa MA Amerika Serikat sebagai institusi yang menjadi pencetus kewenangan *judicial review* pertama, memang memiliki kewenangan untuk mengadili norma hukum, sehingga jika MA Republik Indonesia memiliki kewenangan

¹ Khaterine Lindsay, Federal Constitutional Law (Law Book Co., 2003). Hlm. 5

judicial review adalah kebenaran sejarah, yang ditiru dalam konteks pengawasan atas norma hukum.²

Tujuan untuk dilakukannya *review* terhadap norma hukum dibawah Undang-Undang, adalah untuk menjamin tertib hukum, oleh karena tertib norma hukum akan menciptakan suatu kepastian hukum dalam praktik penegakan hukum.³ Salah satunya ialah Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 terhadap Pasal 2 ayat 2 huruf j Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Ujian Pengangkatan Notaris.

Pasal 2 ayat 2 huruf j Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 berbunyi “*fotokopi tanda kelulusan ujian pengangkatan notaris yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang elah dilegalisasi*”. Norma hukum tersebut dianggap telah merusak independensi notaris, menempatkan profesi notaris seolah-olah dibawah penguasaan Pemerintah.

Independensi Notaris adalah hal yang sangat esensial, oleh karena produk hukum yang dihasilkan Notaris pada prinsipnya menyangkut tentang bukti autentik. Sifat kenetralan harus dipegang diteguh terhadap setiap akta yang akan dibuat, mengingat dampak hukum yang muncul ketika suatu akta dikeluarkan akan menentukan status hubungan hukum seseorang maupun badan hukum.⁴ Sebagaimana diketahui bersama Pemerintah juga seringkali melakukan hubungan hukum keperdataan dan membutuhkan akta yang dikeluarkan Notaris, sehingga jika ruang intervensi terbuka maka produk hukum akta yang dikeluarkan Notaris akan cenderung lemah dari sisi aspek yuridis, sehingga menghilangkan wibawa Notaris dihadapan masyarakat.

Ruang pertanggung jawaban Notaris sangat luas oleh karena menyangkut aspek perdata, pidana dan tata usaha negara. Berbeda misalnya dengan Advokat yang memiliki hak independen dan hak imunitas atas tindakannya membela klien tidak dapat dituntut secara hukum, dalam hal ini Undang-Undang tidak memberikan ruang keistimewaan tersebut untuk Notaris, sehingga dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya Notaris harus benar-benar bekerja secara profesional. notaris.⁵ Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 merupakan contoh bagaimana dengan mudahnya Pemerintah mengintervensi profesi Notaris lewat seleksi dan pengangkatan jabatan Notaris yang menurut hemat penulis akan berpotensi mereduksi profesionalitas Notaris.

Pengecualian intervensi oleh kekuasaan lainnya atas profesi Notaris dapat diterima *ratio* hukum sepanjang tidak menyangkut penentuan kelulusan. Misalnya dalam hal pelantikan Notaris oleh pejabat Kementerian Hukum dan HAM, dalam rangka mengesahkan seorang Notaris agar tidak bermunculan oknum-oknum yang mengaku sebagai Notaris, padahal yang bersangkutan tidak pernah menempuh pendidikan Notaris, maka dalam hal inilah verifikasi Pemerintah diperlukan tetapi sifatnya untuk menjaga legalitas atas mereka yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Notaris.⁶

Peran Pemerintah hanya sampai pada pelantikan Notaris saja, tetapi untuk sampai kepada menentukan status kelulusan Notaris menjadi tidak perlu, oleh karena dampak

² Laica Marzuki, “Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi” Jurnal Legislasi 1, no. 3 (2004): Hlm. 1–6.

³ Kartono, “Politik Hukum *Judicial Riview* di Indonesia”, Jurnal Dinamika Hukum 11 (2011): Hlm: 18

⁴ M. Syahrul Borman, “Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris”, Jurnal Hukum Kenotariatan Vol 3 (2019), Hal: 76-77

⁵ Abdul Ghofur, Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika, UII Press; Yogyakarta, 2009. hlm. 34.

⁶ Deviana Yunitasari, “The Role Of Public Notary In Palembang Legal Protection or Standard Contracts For Indonesia Consumers”, Jurnal Sriwijaya Law Review, hlm. 181.

intervensi kekuasaan terhadap profesi Notaris hanya akan melahirkan para Notaris yang takut terhadap kepentingan Pemerintah, akibatnya independensi Notaris menjadi sangat mudah untuk dikekang.⁷

Menjaga independensi Notaris akan membentuk suatu profesi yang independen dan berpengaruh terhadap produk hukum yang dilahirkan, dalam hal ini sepanjang profesi notaris mampu bekerja secara independen maka tidak lagi muncul akta notaris yang dengan mudahnya dibatalkan melalui Putusan Pengadilan.

Independensi dan kualitas produk hukum tidak mungkin dapat dipisahkan, sepanjang fakta empirik yang telah ada suatu produk hukum sangatlah ditentukan dari bagaimana kualitas pribadi-pribadi penegak hukum. Hanya dengan membentuk profesi yang independen maka produk hukum yang berkualitas akan bermunculan pula.⁸

Mahkamah Agung telah meneguhkan kembali independensi profesi Notaris yang independen, melalui Putusan MA Nomor 50 P/HUM/2018 terjadi revitalisasi atas posisi Notaris yang hampir saja tereduksi masa depan kemerdekaannya karena masuknya kepentingan Pemerintah dalam proses seleksi dan pengangkatan Notaris yang seharusnya dapat dihindarkan.

Mahkamah Agung dalam meneguhkan independensi atas profesi Notaris didasarkan pada beberapa argumentasi yakni sebagai berikut: *Pertama*, faktor yuridis, yaitu undang-undang dan teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara. *Kedua*, faktor non-yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri. Dalam Putusan MA Nomor 50 P/HUM/2018 ini dapat dilihat dalam bagian tentang pertimbangan hukumnya. Faktor yuridis hakim dalam memutus Putusan MA Nomor 50 P/HUM/2018 berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 terkait independensi, sehingga harus dibatalkan. Oleh karenanya permohonan keberatan hak uji materil dari para pemohon harus dikabulkan dan peraturan yang menjadi obyek dalam perkara uji materiil *a quo* harus dibatalkan.⁹

Pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM sendiri, tidak memiliki pijakan hukum dan konsep yang jelas. Terkecuali jika profesi notaris dibiayai APBN, maka Pemerintah dapat melakukan intervensi karena menyangkut pengawasan vertikal. Hal ini berbeda dengan kenyataan saat ini bahwa kedudukan profesi notaris yang memperoleh kewenangan delegasi dari Undang-Undang, berdiri sendiri dan tidak memperoleh pembiayaan dari Pemerintah.¹⁰

Putusan MA Nomor 50 P/HUM/2018 yang membatalkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf J PERMENKUMHAM No. 62 Tahun 2016 menegaskan bahwa tidak ada alasan hukum dan konsep yang dapat membenarkan Pemerintah masuk dalam proses seleksi dan pengangkatan Notaris.¹¹ Bahkan bisa menjadi persoalan serius, karena selama ini Pemerintah juga seringkali bertindak atas nama kepentingan perdata. Artinya ruang intervensi atas pengesahan suatu akta, dapat dilakukan sepanjang dianggap

⁷ Victor Osmond Tarigan, "Upaya hukum terhadap putusan praperadilan di Indonesia", Jurnal HKI (2016), Hal 6.

⁸ Yahya Harahap, 2020, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 347-354

⁹ Deno Ukida Narasoma*, Iwan Permadi, Diah Aju Wisnu Wardhani, "Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/Hum/2018 Tentang Pembatalan Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017", Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 5, Hal: 142

¹⁰ *Ibid*, Hal 171

¹¹ Rian Rivaldo, "Akibat Hukum Pitisan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 Terhadap Syarat Pengangkatan Notaris", Jurnal Officium Notarium (2022), Hal: 69.

membahayakan kekuasaan, sehingga disaat inilah perlu pemutusan ruang intervensi Pemerintah terhadap profesi Notaris.

2. Rumusan Masalah

1. Bagamainakah implikasi atas *judicial review* terhadap pengangkatan Jabatan Notaris pasca Putusan Nomor 50/P/HUM/2018?
2. Bagaimanakah problematika pertimbangan hakim atas pembatalan Pasal 2 ayat (2) huruf j Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Ujian Pengangkatan Notaris?

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif mengacu pada buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan. Adapun pendekatan penelitian menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Metode penelitian merupakan suatu pendekatan sistematis yang mencakup prinsip-prinsip serta prosedur yang digunakan untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan penelitian.¹² seorang peneliti dituntut untuk memiliki pemahaman yang mendalam serta kemampuan dalam menerapkan metode penelitian hukum secara tepat sebelum memulai proses penelitian, agar hasil yang diperoleh memiliki validitas dan relevansi ilmiah.¹³

B. PEMBAHASAN

1. Implikasi atas *judicial review* terhadap pengangkatan Jabatan Notaris pasca Putusan Nomor 50/P/HUM/2018

Mahkamah Agung diberi kewenangan melakukan *judicial review* terhadap peraturan di bawah undang-undang. Sebagaimana yang pernah dijelaskan oleh Miriam Budiardjo sebagaimana dikutip oleh Arie Satio Rantjoko, bahwa: MA mempunyai wewenang untuk menguji apakah sesuatu Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang yang lebih tinggi (tanpa menggunakan UUD 1945) dalam hal ini yang termasuk peraturan di bawah Undang-Undang menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah peraturan pemerintah, peraturan Presiden, peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota.¹⁴

Mahkamah Agung mengadili dengan penuh kemerdekaan tanpa dapat diintervensi, sehingga dalam hal ini MA tidak dapat diatur oleh siapapun, sebagai wujud dihormatinya prinsip peradilan yang bebas dan independen, sekalipun dalam *judicial review* misalkan regulasi internal DPR yang diuji, tempat dimana para hakim agung dipilih.

Secara konseptual dapatlah dipahami bahwa Pengaturan *judicial review* pada MA menentukan bahwa¹⁵ :

1. Hanya MA yang diberi kewenangan untuk menguji materiil, badan-badan kekuasaan kehakiman lainnya tidak diberi wewenang itu.

¹² Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (UI Press, 1986), hlm. 6.

¹³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Sinar Grafika, 1991), hlm. 17.

¹⁴ Arie Satio Rantjoko, "Hak Uji Materiil Oleh Mahkamah Agung Untuk Menguji Peraturan Perundang-Undangan Dibawah Undang-Undang Di Indonesia", *Jurnal Rechtsens*, Vol. 3, No. 1, Maret 2014, hlm. 46.

¹⁵ Dio Siaga Putra, Ansorullah " Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Judicial Review Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Di Bawah Undang-Undang", *Jurnal of Constitutional Law* Vol. 2, Hal: 59-60.

2. Putusan MA dalam rangka pelaksanaan hak menguji materiil tersebut berupa pernyataan tidak sah peraturan perundang-undangan yang diuji tersebut dan dengan alasan bahwa isi dari peraturan yang dinyatakan tidak sah tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Yang dapat diuji hanya bentuk hukum berupa peraturan perundang-undangan dan jenis yang dapat diuji adalah peraturan perundang-undangan yang derajatnya dibawah undang-undang atau peraturan pemerintah kebawah.
4. Hak menguji dapat dilakukan dalam pemeriksaan tingkat kasasi.
5. Peraturan yang telah dinyatakan tidak sah tersebut dicabut oleh instansi yang bersangkutan atau yang menetapkan.

Putusan Mahkamah Agung memiliki implikasi atas perkara yang diadili, dalam hal ini ketika Putusan mengenai *judicial review* diputus oleh Mahkamah Agung, maka terdapat beberapa implikasi dalam hal ini sebagai berikut:

- 1) Batal demi hukum suatu Peraturan Perundang-undangan;
- 2) Norma yang dinyatakan batal demi hukum tidak dapat dilaksanakan lagi apapun alasannya.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 terhadap Pasal 2 ayat 2 huruf j Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Ujian Pengangkatan Notaris, maka Pemerintah tidak dapat lagi mempersyaratkan adanya syarat *foto copy* ujian kelulusan yang diselenggarakan oleh Kemenkumham.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 menegaskan akan arti penting menjaga independensi Notaris, sejak dalam proses seleksi. Oleh karena dalam konstruksi hukum kenotariatan, bahwa salah satu tugas jabatan Notaris yaitu memformulasikan keinginan/tindakan penghadap/para penghadap ke dalam bentuk akta otentik, dengan tetap memperhatikan aturan hukum yang berlaku, tidak serta merta menuangkan ke dalam akta seluruh kehendak penghadap. Karena Notaris yang lalai atau bertindak di luar wewenangnya dapat dijatuhi sanksi, baik berupa sanksi pidana, sanksi perdata, maupun sanksi administratif, oleh sebab itu Notaris juga dituntut untuk mampu bersikap profesional dalam menjalankan tugas. Sehingga dalam proses seleksi harus benar-benar dilakukan secara independen, tanpa adanya peran intervensi kekuasaan.

Arti penting Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 berkaitan dengan memberikan kemudahan bagi Notaris agar dapat mempertanggungjawabkan setiap tindakannya. Alasannya karena tanggungjawab hukum terhadap seorang Notaris dalam menjalankan profesinya menurut Lanny Kusumawati digolongkan dalam 2 (dua) bentuk yaitu sebagai berikut:¹⁶ *Pertama*, tanggungjawab Hukum Perdata yaitu apabila Notaris melakukan kesalahan karena ingkar janji sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata atau perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. Terhadap kesalahan tersebut telah menimbulkan kerugian pihak-pihak lain. *Kedua*, tanggungjawab Hukum Pidana, yaitu bilamana Notaris telah melakukan perbuatan hukum yang dilarang oleh undang-undang atau melakukan kesalahan/perbuatan melawan hukum baik karena sengaja atau lalai yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Hakikatnya Notaris memperoleh kewenangan dari Undang-Undang, yang pada realitanya seorang Notaris juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Akta

¹⁶ Kusumawati, L. (2006). Tanggung Jawab Jabatan Notaris. Bandung: Refika Aditama.

Tanah (PPAT). Olehnya itu, sebagai pejabat dalam membuat atau melaksanakan setiap kebijakan akan ditanya terlebih dahulu, apakah mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum itu atau tidak, apakah punya kewenangan untuk mengatur atau tidak, apakah implikasi dari imlementasinya kewenangan tersebut. Dalam hukum positif, batas-batas kewenangan benar-benar menjadi fokus perhatian. Setiap badan atau penyelenggara negara dalam melaksanakan kewenangan tidak boleh bertindak di luar batas kewenangannya. Kewenangan tersebut dibatasi oleh: masa atau tenggang waktu wewenang, wilayah berlakunya wewenang dan cakupan atau materi wewenang.¹⁷

Notaris dikatakan independen secara struktural, apabila organ jabatannya secara kelembagaan berdiri sendiri diluar struktur organisasi Negara atau pemerintah tertentu. Misalnya, sejauh mana organ jabatan Notaris berada didalam atau diluar structural Departemen Hukum dan hak Asasi Manusia republik Indonesia. Namun Notaris dapat juga dikatakan independen secara fungsional apabila misalnya, meskipun secara kelembagaan berada dibawah atau didalam organisasi pemerintah, tetapi dalam menjalankan fungsinya ia bebas dan merdeka serta tidak dapat diintervensi bahkan oleh para pejabat pemerintah yang terkait sekalipun. Elemen lain yang dapat dijadikan ukuran independensi itu adalah keuangan. Se jauh mana organ jabatan Notaris dapat mengatur dan mengurus sendiri keuangan mereka, maka hal itu dapat pula disebut independensi. Demikian pula dengan administrasi kepegawaian dan sebagainya, apabila organ yang bersangkutan sama sekali tidak terkait dengan system administratif pemerintah, termasuk dalam sosial pengangkatan dan pemberhentian pegawainya, maka organ jabatan yang bersangkutan serta tidak terpengaruh terhadap keinginan pihak-pihak tertentu.¹⁸

Apabila Notaris memenuhi keempat ciri independensi tersebut, maka tentunya dapat dikatakan bahwa Notaris memang sudah independensi penuh. Oleh karena itu, Notaris tidak mempunyai kehendak (*wilsvorming*) untuk membuat akta untuk orang lain, dan Notaris tidak akan membuat akta apapun jika tidak ada permintaan atau kehendak dari para pihak, dan Notaris bukan pihak dalam akta¹⁹

Notaris sebagai pejabat umum harus peka, tanggap, mempunyai ketajaman berpikir dan mampu memberikan analisis yang tepat terhadap setiap fenomena hukum dan fenomena sosial yang muncul sehingga dengan begitu akan menumbuhkan sikap keberanian dalam mengambil tindakan yang tepat. Keberanian yang dimaksud di sini adalah keberanian untuk melakukan perbuatan hukum yang benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui akta yang dibuatnya dan menolak dengan tegas pembuatan akta yang bertentangan dengan hukum, moral dan etika.²⁰

Berdasarkan catatan (memo) konsep yang dianalisis, terkait kelulusan Notaris harusnya cukup diserahkan pada Majelis Pengawas Notaris, yang mempunyai wewenang dalam pembinaan, pengawasan notaris hingga sampai menjatuhkan sanksi untuk Notaris yang melaksanakan pelanggaran dari peraturan yang berlaku. Majelis Pengawas Notaris mempunyai wewenang bukan cuma dari penerapan tugas

¹⁷ Zudan Arif Fakrulloh, *Tertib Regulasi Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah*, Hukum Indonesia Dalam Berbagai Perspektif, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 35-36.

¹⁸ Fransiskus Sinaga, "Prinsip Kemandirian Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik", *Kemendikbud*, Hal:2-3.

¹⁹ Habid Adjie, *bernas-bernas pemikiran di bidang Notaris dan PPAT*, (Bandung 2012, hal.51)

²⁰ Munsyarif Abdul, Abdullah, Nawaaf. Chalim, "Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik", *Akta I*, 4.4 (2017), 63-64.

jabatan Notaris supaya cocok dari pengaturan Kode Etik, tetapi juga Undang-Undang Jabatan Notaris.²¹

Seorang notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya dituntut bertindak jujur dan adil bagi semua pihak, tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat, serta mempunyai kewajiban untuk menjamin kebenaran akta-akta yang dibuatnya. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas jabatannya, notaris wajib berada dalam pengawasan suatu lembaga yang netral dan mandiri atau independen. Tujuan dari pengawasan terhadap Notaris adalah agar para notaris sungguh-sungguh memenuhi persyaratan-persyaratan dan menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kode Etik Notaris demi pengamanan dari kepentingan masyarakat umum. Tujuan dari dibuatnya kode etik, dalam hal ini adalah Kode Etik Notaris, pada intinya adalah untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris.²² Tujuan lainnya dari pengawasan terhadap Notaris adalah guna menjamin pengamanan dari kepentingan umum terhadap para Notaris yang menjalankan jabatannya secara tidak bertanggung jawab dan tidak mengindahkan nilai-nilai dan ukuran-ukuran etika serta melalaikan keluhuran dari martabat dan tugas jabatannya.²³

Pengawasan terhadap Notaris dalam UUJN dilakukan oleh Menteri dan dalam operasional menteri akan membentuk MPN, berdasarkan Pasal 1 angka (6) UUJN, yang berbunyi sebagai berikut: *“Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris”*. Pengawasan atas notaris dilakukan oleh Menteri dengan membentuk MPN. Berdasarkan Pasal 67 ayat (3) UUJN, Majelis Pengawas Notaris (MPN) beranggotakan 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur pemerintahan sebanyak 3 (tiga) orang, organisasi notaris sebanyak 3 (tiga) orang dan ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang. Pasal 1 ayat (6) UUJN, Majelis Pengawas Notaris merupakan suatu badan yang memiliki wewenang dan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris.²⁴

Sikap profesionalisme yang harus dimiliki seorang notaris dalam bekerja juga berkaitan dengan keahlian khusus yang ia miliki tentunya di bidang notaris, disertai rasa tanggung jawab untuk menjamin terlaksananya kepastian hukum, bekerja dengan memomorduakan kepentingan pribadi, dan bersikap adil tanpa memandang derajat atau status sosial seseorang yang akan menjadi kliennya. Notaris dalam melakukan pekerjaannya diharapkan senantiasa memperhatikan etika profesinya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUJN dan Kode Etik Notaris, serta peraturan

²¹ Patricia, E. (2019). Sinergitas Dewan Kehormatan Notaris Dan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pemberian Sanksi Atas Pelanggaran Kode Etik. *Premise Law Jurnal*, Vol.7,(No.10).

²² Abdul, A. G., Lembaga Kenotariatan Indonesia Persepektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta: 2009.

²³ Dedy Mulyana, Rika Kurniasari, Aulia Febrianti, “Implementasi Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Membatalkan Akta Otentik”, *Acta Diurnal jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* Volume 6, Hal 104.

²⁴ Edison, Dahlan, Ilyas Ismail, “Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah Di Kota Banda Aceh”, *Jurnal Ilmu Hukum ISSN 2302-0180 Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* Vol 2 No. 4, hal 29-30.

perundang-undangan terkait yang berlaku. Dengan kata lain, seorang notaris dituntut untuk menunjukkan perilaku atau sikap yang etis, dan senantiasa pula mempertahankan harkat dan martabat profesi sesuai dengan hati nurani.²⁵

Dalam menjalankan jabatannya notaris harus dapat bersikap profesional dengan dilandasi kepribadian yang luhur dengan senantiasa melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus menjunjung tinggi kode etik profesi notaris sebagai rambu yang harus ditaati. Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut: *Pertama*, memiliki integritas moral yang mantap. *Kedua*, harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual). *Ketiga*, sadar akan batas-batas kewenangannya dan *Keempat*, tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang.²⁶

Asas profesionalitas berarti bahwa dalam menjalankan jabatannya Notaris harus berpedoman Pada Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Profesi Notaris, artinya dalam menjalankan jabatannya Notaris harus memiliki standar keilmuan yang tinggi supaya bisa menjalankan pekerjaan dengan profesional. M Lutfhan Hadi harus berpendapat bahwasanya asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan UUN yang berlaku dalam menjalankan tugas dan jabatan Notaris.²⁷

2. **Problematika pertimbangan hakim atas pembatalan Pasal 2 ayat (2) huruf j Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Ujian Pengangkatan Notaris**

Problematika atas pertimbangan hakim dalam membatalkan Pasal 2 ayat 2 huruf j PERMENKUMHAM No. 62 Tahun 2016, akan penulis uraikan dengan mengutip halaman 58-60 bagian pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018, sebagai berikut:

1. Bahwa hal tersebut menurut Mahkamah Agung cukup beralasan menurut hukum, karena mengingat syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 bersifat limitatif, yang mengandung arti bahwa syarat utama yang harus dipenuhi oleh calon notaris hanyalah yang ditentukan dalam Ketentuan tersebut. Sedangkan menyangkut persyaratan tambahan berupa kelengkapan dokumen sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Permenkumham Nomor 62 Tahun 2016, haruslah sejalan dengan maksud (intent) pembentuk undang-undang maupun konteks materi yang diatur oleh undang-undang *a quo* secara keseluruhan (sistematis-kontekstual), serta tidak boleh bertentangan dengan materi muatan yang terkandung dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.
2. Bahwa jika dilihat secara gramatikal, persyaratan dan kelengkapan dokumen yang diatur oleh Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Permenkumham Nomor 62 Tahun 2016 secara umum hanyalah dokumen pendukung yang bersifat teknis

²⁵ Luh Putu Cynthia Gitayani, "Penerapan Etika Profesi oleh Notaris dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien", Acta Comitas, hal 431

²⁶ Heriyanti, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG TERINDIKASI TINDAK PIDANA PEMBUATAN AKTA OTENTIK". Perlindungan Hukum Vol 5 No. 2, hal ; 328

²⁷ M. Luthfan Hadi Darus, Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris, cetakan pertama, UII Press, Yogyakarta, Hlm 25.

- administratif belaka, namun yang perlu mendapat perhatian dan dipertimbangkan secara mendalam adalah fotokopi tanda kelulusan ujian pengangkatan notaris yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Permenkumham Nomor 62 Tahun 2016.
3. Bahwa dengan bunyi pasal yang demikian, menurut Mahkamah Agung, ketentuan tersebut nyata-nyata telah memperluas norma yang terkandung dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, karena Penyelenggaraan ujian pengangkatan notaris oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tidak pernah diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.
 4. Bahwa jika dilihat konteks materi yang diatur oleh Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 secara keseluruhan (sistematis kontekstual), Ketentuan Pasal 1 angka 1 memberikan status kepada Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain. Oleh karena kedudukannya yang demikian, maka UU Nomor 2 Tahun 2014 mengatur mengenai perlunya suatu organisasi bagi Notaris. Pasal 1 angka 5 UU Nomor 2 Tahun 2014 berbunyi Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan berbadan hukum.

Terhadap keseluruhan pertimbangan Putusan Nomor 50 P/HUM/2018, hakim hanya mempertimbangkan aspek yuridis formil belaka, tanpa memperhatikan adanya ketentuan mengenai independensi profesi Notaris, sehingga tidak mengherankan jika hanya bagian huruf j dari Pasal 2 ayat 2 huruf j PERMENKUMHAM No. 62 Tahun 2016 yang dibatalkan. Padahal MA dapat melakukan terobosan hukum dengan pendekatan *judicial activism* yakni menegaskan posisi Majelis Pengawas Notaris sebagai lembaga yang melaksanakan seleksi dalam pengangkatan Notaris.

Penafsiran MA yang sangat positivistik sangatlah merusak fakta hukum yang sedang digali. Padahal pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau MA.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau MA.

Pengertian mengenai Dasar Pertimbangan Hakim dapat diketahui dari dua (2) pertimbangan yaitu:²⁸

²⁸ Nurhafifah dan Rahmiati, Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 66, Th. XVII (Agustus, 2015), pp. 341-362, hlm 360.

- 1) Pertimbangan yuridis Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang di dasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undangundang yang telah di ditetapkan sebagai hal yang harus di muat di dalam putusan.
- 2) Pertimbangan non yuridis Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun keadaan tersebut baik melekat pada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan struktur masyarakat.

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Didalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai halhal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pemidanaan yang lain sebagainya. Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan kepengadilan dapat diputus oleh hakim yang propesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang- undangan.²⁹

Penerapan hukum positif oleh hakim harus mengindahkan nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan sebaik-baiknya, sehingga putusan yang dihasilkan oleh hakim bisa diterima dengan ikhlas oleh para pihak, untuk itu tentunya hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.³⁰ Jadi hakim sebelum menjatuhkan pidana juga wajib memperhatikan dua hal pokok yaitu hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Faktor-faktor yang meringankan merupakan refleksi sifat terbaik dari terdakwa pada saat persidangan berlangsung, dan faktor yang memberatkan dinilai sebagai sifat yang jahat dari terdakwa. Pertimbangan hakim yang demikian dapat mengacu pada Pasal 5 ayat (1) yaitu hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukumdan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Penafsiran hukum (interpretasi) adalah sebuah pendekatan pada penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Sebaliknya dapat terjadi juga hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus. Di sini hakim menghadapi kekosongan atau ketidak-lengkapan undang-undang yang harus diisi atau dilengkapi, sebab hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih tidak ada hukumnya atau tidaklengkap hukumnya. Hakim menemukan hukum itu untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.³¹

Apabila hakim memutus berdasarkan hukum/undang-undang nasional, maka ia tinggal menerapkan isi hukum/undang-undang tersebut, tanpa harus menggali nilai-nilai hukum dalam masyarakat, karena hukum/undang-undang nasional adalah ikatan pembuat UndangUndang (DPR bersama Pemerintah) atas nama rakyat

²⁹ Sutiyo Bambang, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta, 2006, hlm 5

³⁰ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar grafika, Jakarta, 2004, hlm 33

³¹ Afif Khalid, "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia", *Al'adl* Vol 4, Hal 10

Indonesia. Akan tetapi bila hukum/undang-undang tersebut adalah produk kolonial atau produk zaman orde lama, maka hakim dapat menafsirkan agar dapat diterapkan yang sesuai dengan situasi dan kondisi masa kini. Dalam hal ini hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Demikian pula dalam hal hukum/undang-undangnya kurang jelas atau belum mengaturnya dan khususnya dalam hal berlakunya hukum adat atau hukum tidak tertulis, maka hakim perlu menggali nilai-nilai hukum dalam masyarakat, hakim harus menemukan hukum yang sesuai dengan kebutuhan zaman.

Penafsiran hukum hakim dalam proses peradilan haruslah dilakukan atas prinsip-prinsip dan asas-asas tertentu yang menjadi dasar sekaligus rambu-rambu bagi hakim dalam menerapkan kebebasannya dalam menemukan dan menciptakan hukum. Dalam upaya penemuan dan penciptaan hukum, maka seorang hakim mengetahui prinsip-prinsip peradilan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dunia peradilan, dalam hal ini Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 terhadap Pasal 2 ayat 2 huruf j Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Ujian Pengangkatan Notaris, menunjukkan cara berfikir MA pada profesi Notaris belumlah begitu mendalam dalam aspek konsep dan filosofi, melainkan hanya sebagai tukang tulis semata.³²

Profesi Notaris tidak boleh hanya dimaknai sebagai tukang tulis yang memberikan kepastian hukum semata, melainkan harus dimaknai kepastian hukum yang erat kaitannya dengan pemikiran dan penalaran positivisme hukum yang mengandeng keadilan dan kemanfaatan hukum.³³

Paradigma positivisme hukum menolak ajaran yang bersifat ideologis dan hanya menerima hukum sebagaimana adanya, yaitu dalam bentuk peraturan-peraturan yang ada. Aliran positivisme hukum ini berpendapat "*keadilan harus dikeluarkan dari ilmu hukum.*" Faham ini menghendaki suatu gambaran tentang hukum yang bersih dalam abstraksinya dan ketat dalam logikanya dan karenanya menyampingkan hal-hal yang bersifat ideologis yang dianggapnya irasional.³⁴ Paradigma positivisme hukum inilah yang melekat dalam pemikiran para penegak hukum di Indonesia khususnya para hakim-hakim di Indonesia. Sehingga apapun bunyi redaksi pasal dalam UU tersebut itulah yang harus dijalankan, tanpa melihat akibat jika pasal tersebut tetap diterapkan, paradigma ini mengabaikan kemashlahatan yang ada di sosial masyarakat, paradigma ini lebih mengedepankan teks daripada konteks kemashlahatan manusia. Sehingga akibatnya keadilan menjadi terabaikan.³⁵

Peran hakim dalam semua tingkat memiliki posisi yang sentral. Hal ini diharapkan bisa menegakkan hukum dengan menjunjung keadilan dan berintegritas serta berkomitmen terhadap moral apa yang diputuskan dalam suatu perkara. Akantetapi, diperlukan kode etik kepada para hakim. Dalam melaksanakan peradilan

³² KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

³³ Sudiyana dan Suswoto, 2018, Kajian Kritis Terhadap Teori Positivisme Hukum dalam Mencari Keadilan Substantif, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Janabadra, hlm. 110

³⁴ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1991), hal. 272

³⁵ Habib Shulton Asnawi, "Politik Hukum Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan Jurnal Mahkamah Konstitusi, Vol. 10, No. 2, Juni 2012: h. 250-251.

konstitusi hakim memiliki kode etik yang menjadi suatu ukuran moralitas yang terdapat dalam professional hukum, segala Tindakan atau perbuatan dengan adanya motivasi, dan ruang lingkup tindakan itu dilakukan. Maka yang dimaksud setiap anggota profesi hukum wajib mewujudkan nilai-nilai moral yang dianggap hakiki yang dituangkan dalam kode etik, sserta tidak mendapat paksaan dari luar atau intervensi.³⁶

Positivisme hukum dapat dibedakan dalam dua corak yaitu aliran hukum positif analitis (*analytical jurisprudence*) atau juga biasa disebutu positivism sosiologi yang dikembangkan oleh Austin dan aliran hukum murni (*Reine Rechtslehre*) atau dikenal juga positivism yuridis yang dikembangkan oleh Hans Kelsen.³⁷

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia umumnya mempraktikkan positivisme hukum. Hal demikian sesuai dengan karakter hukum di Indonesia yang menganut sistem civil law dimana ciri utamanya adalah menjadikan undang-undang yang dibentuk oleh penguasa sebagai dasar utama penegakan hukum atau dengan kata lain praktik penegakan hukum mengarus-utamakan penerapan asas legalitas. Budaya hukum hakim pun dalam realitasnya tidak dapat dipungkiri sangat dipengaruhi oleh cara berhukum positivisme hukum yang dominan menyelesaikan perkara dari sisi tekstual Undang-Undang demi kepastian hukum tanpa mampu melihat keadilan yang menjadi sisi lain hakim dalam proses penegakan hukum.

Bagi hakim yang beraliran positivisme hukum, hakikatnya hukum identik dengan peraturan perundang-undangan. Hukum adalah undang-undang.³⁸ Hukum undang-undang itu dibentuk atau dibuat dalam wujud preskripsi-preskripsi normatif, dengan harapan akan dapat berfungsi dengan baik acuan perilaku manusia dalam masyarakatnya, yang kemudian daripada itu apabila bisa memenuhi ekspektasinya akan memungkinkan terwujudnya tatanan kehidupan bermasyarakat yang tertib dan terintegrasi tinggi.³⁹ Hakim Mahkamah Konstitusi pada pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 akan patuh terhadap hukum positif.

Peran hakim dalam semua tingkat memiliki posisi yang sentral. Hal ini diharapkan bisa menegakkan hukum dengan menjunjung keadilan dan berintegritas serta berkomitmen terhadap moral apa yang diputuskan dalam suatu perkara. Akan tetapi, diperlukan kode etik kepada para hakim. Dalam melaksanakan peradilan konstitusi hakim memiliki kode etik yang menjadi suatu ukuran moralitas yang terdapat dalam professional hukum, segala Tindakan atau perbuatan dengan adanya motivasi, dan ruang lingkup tindakan itu dilakukan. Maka yang dimaksud setiap anggota profesi hukum wajib mewujudkan nilai-nilai moral yang dianggap hakiki yang dituangkan dalam kode etik, sserta tidak mendapat paksaan dari luar atau intervensi.⁴⁰

Secara konstitusional maupun perundang-undangan harus terdapat jaminan terhadap kemandirian dan kebebasan lembaga kehakiman yakni mandiri dalam

³⁶ Andra Triyudiana; Ahmad Solehudin; Azhary Fathama; Nabilla Putri Aryani, "Netralitas Profesi Hakim di Tengah Intervensi Politik", Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat hal 4.

³⁷ Sukarno Aburaera, Muhadar, & Maskur, Filsafat Hukum Teori dan Praktif, Jakarta : Kencana, 2017, hlm. 107

³⁸ Cermati Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996, h. 113.

³⁹ Soetandyo Wignjosebroto, "Hukum yang Tak Kunjung Tegak: Apa yang Salah dengan Kerja Penegakan Hukum di Negeri ini?", dalam Komisi Yudisial Republik Indonesia, Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012, h. 5.

⁴⁰ Suyuthi, W. (2013). Kode Etik Hakim (1st ed.). Kencana.

menjalankan kekuasaannya, dalam arti bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah terutama dalam menyelenggarakan peradilan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan. Dalam kenyataannya kemandirian dan kemerdekaan hakim di pengadilan terkadang sulit untuk diwujudkan, karena telah diintervensi atau dicampuri oleh kekuatan dan kekuasaan lain. Banyak kasus hakim dalam mengadili perkara terpengaruh atau dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan ekstra-yudisial terhadap kekuasaan kehakiman.

Independensi hakim dan lembaga peradilan merupakan tujuan independensi peradilan dalam rangka mewujudkan peradilan yang mandiri. Institusi kekuasaan kehakiman harus otonom secara organisasional dan bebas dari segala campur tangan dan pengaruh kekuatan pemerintahan lainnya. Dalam kerangka ini, hakim dilarang menyerahkan kewenangan kehakimannya kepada ideologi dan kepentingan politik tertentu. Kekuasaan yudikatif harus dipisahkan secara ketat dari otoritas negara lainnya, terutama cabang eksekutif dan legislatif, untuk memberikan *check and balances* politik.

Peranan lembaga peradilan dalam mewujudkan pengadilan yang mandiri, tidak dipengaruhi oleh pihak manapun, bersih dan profesional belum berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Hal tersebut tidak hanya disebabkan oleh:

- a. adanya intervensi dari pemerintah dan pengaruh dari pihak lain terhadap putusan pengadilan, tetapi juga karena kualitas profesionalisme, moral dan akhlak aparat penegak hukum yang masih rendah. Akibatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sebagai benteng terakhir untuk mendapatkan keadilan semakin menurun.
- b. lemahnya penegakan hukum juga disebabkan oleh kinerja aparat penegak hukum lainnya seperti Hakim, Polisi, Jaksa, Advokat dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang belum menunjukkan sikap yang profesional dan integritas moral yang tinggi. Kondisi sarana dan prasarana hukum yang sangat diperlukan oleh aparat penegak hukum juga masih jauh dari memadai sehingga sangat mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum untuk berperan secara optimal dan sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat.⁴¹

Negara Hukum Indonesia sesuai pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Secara teori Negara hukum itu antara lain ditandai dengan adanya pembatasan kekuasaan (konstitusionalisme), kekuasaan yang dipisahkan antara pemegang kekuasaan, baik pembagian kekuasaan menurut Montesquieu, atau menurut ajaran John Lock, atau van Vollenhoven, ataupun ajaran Donner (teori Dwi Praja). Dalam konstitusi atau undang-undang dasar tiap Negara, pada substansinya mengatur mengenai kekuasaan dan penggunaan kekuasaan tersebut. Indikator lainnya adalah peradilan yang bebas, penghormatan terhadap Hak-Hak Asasi Manusia, kebebasan menyatakan pendapat, berorganisasi, proses hukum secara adil. Dari pelaksanaan indikator-indikator tersebut di kenyataan akan mengungkap bentuk Negara hukum, sekaligus akan memberikan informasi mengenai indeks Negara itu sendiri sebagai Negara hukum.⁴²

Fungsi melaksanakan pemerintahan atau undang-undang sebagaimana yang dimaksudkan Rousseau tersebut, dalam perkembangannya, masyarakat tidak mungkin melaksanakan pemerintahan, melainkan hanya sebagai pemegang kedaulatan. Dalam hubungan ini rakyat menyerahkan hak tersebut kepada penguasa dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan atau melaksanakan undang-

⁴¹ Sanyoto, Penegakan Hukum di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum, Hal. 200-201

⁴² Riani Bakri, Murtir Jeddawi, "Analisis Indeks Negara Hukum Indonesia", Pallangga Praja Vol 4, Hal 109.

undang. Jalan pikiran demikian dapat dipahami karena pemerintah merupakan suatu badan di dalam negara yang tidak berdiri sendiri, melainkan bertumpuk kepada kedaulatan rakyat. Dan pemerintahan yang ideal adalah pemerintahan atau penguasa yang dalam melaksanakan fungsinya harus dapat memahami kehendak dan aspirasi masyarakatnya. Dalam pengertian lain bahwa ada suatu kewajiban bagi penguasa untuk selalu mengupayakan agar kepentingan rakyat terpenuhi.⁴³

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas maka dapatlah disimpulkan sebagai berikut: 1). implikasi atas *judicial review* terhadap pengangkatan Jabatan Notaris pasca Putusan Nomor 50/P/HUM/2018, memiliki dua implikasi: *Pertama*, menegaskan adanya pembatasan intervensi pada proses seleksi Notaris agar Kemenkumham selaku kekuasaan eksekutif untuk tidak mencampuri seleksi Notaris. *Kedua*, Pemerintah hanyalah selaku administrator yang akan memverifikasi keabsahan dokumen administratif, tapi penentu syarat ada pada UUJN. 2). problematika pertimbangan hakim atas pembatalan Pasal 2 ayat (2) huruf j Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Ujian Pengangkatan Notaris, yakni terletak pada cara menafsirkan hukum yang terlalu positivistik, berdampak pada konsep yang dibangun dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018, tidak melakukan penemuan hukum seperti menempatkan Majelis Pengawas Notaris sebagai wadah seleksi tunggal dalam pengangkatan Notaris.

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut: *Pertama*, bagi MA agar menerbitkan SEMA mengenai kewajiban hakim mengali dan mencantumkan aspek filosofis dan konseptual dalam pengujian Peraturan Perundang-undangan. *Kedua*, bagi Presiden agar menerbitkan Perpres terkait pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 terhadap Pasal 2 ayat 2 huruf j Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Ujian Pengangkatan Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur, Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika, UII Press; Yogyakarta, 2009
- Abdullah, Nawaaf. Chalim, Munsyarif Abdul ., Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik, Akta, 4.4 (2017), 655 64
- Adjie, Habib, Hukum Notaris Indonesia, PT.Refika Aditama, Bandung, 2008
- Afif Khalid, "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia", Al'Adl Vol 4, Hal 10 (2014)
- Arie Satio Rantjoko, "Hak Uji Materiil Oleh Mahkamah Agung Untuk Menguji Peraturan Perundang-Undangan Dibawah Undang-Undang Di Indonesia", Jurnal Rechtsens, Vol. 3, No. 1, Maret 2014.

⁴³ Usman, "Negara dan Fungsinya (Telaah atas Pemikiran Politik), *Al-Daulah* Vol.4, Hal 135

- Dedy Mulyana, Rika Kurniasari, Aulia Febrianti, "Implementasi Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Membatalkan Akta Otentik", *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* Volume 6, Hal 104. 2020
- Deno Ukida Narasoma*, Iwan Permadi, Diah Aju Wisnu Wardhani, "Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/Hum/2018 Tentang Pembatalan Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* Vol 5, Hal: 142 (2020).
- Deviana Yunitasari, "The Role Of Public Notary In Palembang Legal Protection or Standard Contracts For Indonesia Consumers", *Jurnal Sriwijaya Law Review*, ISSN: 2541-5298, Vol. 1, Issue 2, July 2017
- Dio Siaga Putra, Ansorullah "Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Judicial Review Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Di Bawah Undang-Undang", *Jurnal of Constitutional Law* Vol. 2, Hal: 59-60.
- Fransiskus Sinaga, "Prinsip Kemandirian Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik", *Kemendikbud*, Hal:2-3.
- Habib Shulton Asnawi, "Politik Hukum Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan +\$0μGDODPJurnal Mahkamah Konstitusi, Vol. 10, No. 2, Juni 2012: h. 250-251.
- Kartono, "Polittik Hukum *Judicial Riview* di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum* 11 (2011): Hlm: 18
- Kusumawati, L. (2006). *Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama
- Lindsay, Khaterine. *Federal Constitutional Law*. Law Book Co., 2003.
- Luh Putu Cynthia Gitayani, "Penerapan Etika Profesi oleh Notaris dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien", *Acta Comitas*, hal 431 2018
- M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, cetakan pertama, UII Press, Yogyakarta, Hlm 25.
- M. Syahrul Borman, "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris", *Jurnal Hukum Kenotariatan* Vol 3 (2019), Hal: 76-77
- Marzuki, Laica. "Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Legislasi* 1, no. 3 (2004): 1-6.
- Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 66, Th. XVII (Agustus, 2015), pp. 341-362, hlm 360.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1991), hlm. 272.
- Rian Rivaldo, "Akibat Hukum Pitisan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 Terhadap Syarat Pengangkatan Notaris", *Jurnal Officium Notarium* (2022), Hal: 69.
- Riani Bakri, Murtir Jeddawi, "Analisis Indeks Negara Hukum Indonesia", *Pallangga Praja* Vol 4, Hal 109. 2022
- Suyuthi, W. (2013). *Kode Etik Hakim* (1st ed.). Kencana.
- Usman, "Negara dan Fungsinya (Telaah atas Pemikiran Politik), *Al-Daulah* Vol.4, Hal 135 (2015).
- Victor Osmond Tarigan, "Upaya hukum terhadap putusan praperadilan di Indoenesia", *Jurnal HKI* (2016), Hal 6.
- Fakrulloh, Zudan Arif, 2014, *Tertib Regulasi Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah, Hukum Indonesia Dalam Berbagai Perspektif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, 1996, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 2012, "Hukum yang Tak Kunjung Tegak: Apa yang Salah dengan Kerja Penegakan Hukum di Negeri ini?" dalam *Komisi Yudisial Republik Indonesia*,

- Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Bambang Sutiyoso, 2006, Metode Penemuan Hukum, Yogyakarta.
- Bambang Waluyo, 2008, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sanyoto, Penegakan Hukum di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum, Hal. 200-201
- Sukarno Aburaera, Muhadar, & Maskur, Filsafat Hukum Teori dan Praktif, Jakarta : Kencana, 2017, hlm. 107
- Yahya Harahap, M., 2020, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta.
- Edison, Dahlan, Ilyas Ismail, “Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah Di Kota Banda Aceh”, Jurnal Ilmu Hukum ISSN 2302-0180 Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Vol 2 No. 4, hal 29-30. 2014
- Heriyanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Terindikasi Tindak Pidana Pembuatan Akta Otentik”. Perlindungan Hukum Vol 5 No. 2, hal ; 328 2016
- Andra Triyudiana; Ahmad Solehudin; Azhary Fathama; Nabilla Putri Aryani, “Netralitas Profesi Hakim di Tengah Intervensi Politik”, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat hal 4. 2022
- Sudiyana dan Suswoto. 2018. “Kajian Kritis terhadap Teori Positivisme Hukum dalam Mencari Keadilan Substantif”. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE. Vol. 11, No. 1 Mei 2018. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Janabadra